

**FUNGSI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU DALAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 103  
TAHUN 2016 DIKOTA PEKANBARU  
(STUDI KASUS DI PT. BANGKINANG)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**OLEH:**

**IRSYAD SUARDI PUTRA**  
**11327104333**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU-RIAU  
1441 H/2020 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul *Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Dalam Pengendalian Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah NO. 103 Tahun 2016 di Kota Pekanbaru ( Studi Kasus PT. BANGKINANG)*, Yang di Tulih Oleh

Nama : Irsyad Suardi Putra

Nim : 11327104333

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan di setujui untuk dijadikan dalam sidang munaqasah falkultas syariah dan hukum universitas syariah kasih riau

Pekanbaru , 15 juni 2020

Pembimbing Skripsi



Firdaus, SH.MH

NIP : 100618021994031002



## **ABSTRAK**

Judul Penelitian ini adalah: “ FUNGSI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH DALAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 103 TAHUN 2016 DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS PT. BANGKINANG)”.

Bapedalda sebagai pihak yang diberi wewenang untuk mengurus pencemaran lingkungan hidup, belum bisa menyelesaikan masalah yang ditimbulkan dari permasalahan dampak lingkungan pabrik karet di tengah pemukiman padat penduduk, salah satu dampak yang jelas terjadi dan dirasakan langsung oleh masyarakat ialah bau tidak sedap yang dihasilkan oleh pabrik tersebut serta pencemaran limbah ke sekitar lingkungan pabrik, yang menyebabkan air yang dipakai untuk masyarakat menjadi bau dan kotor dan juga pembuangan limbah yang meresap ke tanah membuat tanah menjadi rusak dan tidak bisa ditumbuhi pohon atau tanaman. Keberadaan pabrik karet PT. Bangkinang di tengah Kota Pekanbaru tersebut memang sudah berlangsung lama, dan tidak nampak ketegasan dari Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Bapedalda sebagai instansi yang diberi wewenang untuk itu.

Berkenaan dengan latar belakang di atas, maka penulis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi Bapedalda dalam pengendalian dampak lingkungan di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 103 Tahun 2016, dan apa saja Faktor yang mempengaruhi Bapedalda belum bisa menangani dampak lingkungan yang terjadi di Kota Pekanbaru.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong ke dalam penelitian lapangan, yaitu yuridis sosiologis dengan melakukan kajian hukum yang dikaitkan dengan fenomena sosial. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang nyata mengenai fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Pekanbaru dalam pengendalian

lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 103 Tahun 2016 di Kota Pekanbaru.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa fungsi Bapedalda Kota Pekanbaru dalam pengendalian dampak lingkungan terhadap PT. Bangkinang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 103 Tahun 2016, dilihat dari pengawasan, melakukan teguran, dan menjatuhkan sanksi, belum bisa dilakukan secara maksimal oleh Bapedalda Kota Pekanbaru, karena keberadaan pabrik karet PT. Bangkinang tersebut adalah perusahaan yang berskala nasional yang keberadaannya cukup kuat, dengan struktur manajemen perusahaan berada di Kantor Pusat Jakarta, sehingga pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan kebijakan harus berurusan dengan manajemen perusahaan yang berada di Kantor Pusat, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui Bapedalda tidak membuahkan hasil yang memuaskan.

Faktor yang mempengaruhi Bapedalda Kota Pekanbaru dalam menangani dampak lingkungan terhadap PT. Bangkinang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 103 Tahun 2016, antara lain adalah kurangnya dukungan dari masyarakat, manajemen perusahaan yang cukup kuat, dan kurangnya respon dari pihak perusahaan. Sehingga menyulitkan bagi Bapedalda Kota Pekanbaru dalam membuat kebijakan terhadap pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari bau busuk pabrik karet PT. Bangkinang tersebut. sehingga sampai saat ini PT. Bangkinang tetap beroperasi walaupun masih menimbulkan bau busuk yang dapat mencemarkan lingkungan di sekitarnya.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua dan adik-adik, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Firdaus, SH.MH, dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Muslim, S.Ag., M.Hum, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Firdaus, SH.MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.

7. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 14-April-2020

**IRSYAD SUARDI PUTRA**

**NIM. 11327104333**

## DAFTAR ISI

### PENGESAHAN

### ABSTRAK

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11

#### BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	12
B. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Pekanbaru.....	16

#### BAB III : KONSEP TEORITIS

A. Pemerintah Daerah Sebagai Daerah Otonom.....	25
B. Pembangunan Daerah.....	33
C. Lingkungan Hidup.....	36
D. Peraturan Daerah.....	39

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Bapedalda Kota Pekanbaru dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Terhadap PT. Bangkinang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 103 Tahun 2016.....	44
B. Faktor yang Mempengaruhi Bapedalda Kota Pekanbaru dalam	



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 103 Tahun 2016..... 52

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia saat ini tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan yang disebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1) Tahun 1945 menyatakan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota, tiap-tiap provinsi, kabupaten kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur undang-undang.<sup>2</sup> Hal ini memberikan keleluasan kepada daerah untuk menjalankan otonomi daerah dalam hal ini pemerintah daerah dipandang sebagai mitra kerja yang terkait karena konsep khusus yang disepakati bersama dan diakui adil oleh masyarakat. Otonomi daerah merupakan amanat rakyat yang diharapkan akan menjadi persyaratan bagi terciptanya upaya pembangunan yang lebih adil, demokrasi dan mengikutsertakan peran serta aktif masyarakat di segala tingkatan dalam segala aspek.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah, dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan

---

<sup>1</sup>Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup>Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam dan di luar negeri, serta tanggapan persaingan global dipandang perlu pelaksanaan otonomi daerah dalam wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah serta profesional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai prinsip-prinsip demokrasi.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, termasuk menjaga lingkungan hidup yang dapat mengganggu, merusak, struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan, maka dalam pengendalian dampak lingkungan hal terpenting adalah sumber daya yang baik, sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dan juga melihat dari aspek sosiologis.

Bapedalda sebagai instansi yang bertanggung jawab di dalam pengendalian dampak lingkungan yang terjadi di daerah termasuk di Kota Pekanbaru. Lingkungan hidup merupakan lingkungan yang harus dijaga keutuhannya, yang terdiri dari sumber daya alam dan ekosistem dan komponen-komponennya baik fisik, biologis, maupun proses alamiah yang menentukan kemampuan dan fungsi ekosistem dalam mendukung kehidupan. Lingkungan hidup mencakup ruang lingkup manusia yang di bangun dengan masukan teknologi, sedangkan lingkungan hidup sosial merupakan meutuhan interaksi sosial masyarakat.

Tentang pelaksanaan roda pemerintahan daerah, termasuk yang diselenggarakan di Kota Pekanbaru berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah Kota Pekanbaru membentuk badan pengendalian dampak lingkungan hidup agar dapat membantu tugas dari Walikota di dalam pelaksanaan pengendalian dampak yang terjadi di Kota Pekanbaru. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan

---

<sup>4</sup>Dahlan Thaib, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematikanya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 20

Kebersihan Kota Pekanbaru, menyebutkan tugas dan fungsi yang tercantum dalam Pasal 4 yang berbunyi:

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainnya.
- (2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup.
  - b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
  - c. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
  - d. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
  - e. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
  - f. Pelaksanaan urusan bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
  - g. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
  - h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup dinas.
  - i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
  - j. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
  - k. Pengelolaan keuangan dinas.
  - l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016.

Dari beberapa tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Pekanbaru, maka sudah sepatutnya Bapedalda Kota Pekanbaru harus dapat menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang ada di Kota Pekanbaru, dari hal-hal atau pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat merusak lingkungan hidup, dari berbagai bentuk dan jenisnya.

Fenomena perusakan lingkungan hidup yang masih terjadi sampai sekarang adalah permasalahan masih berdiri PT. Bangkinang yang merupakan pabrik karet di tengah Kota Pekanbaru, dimana operasi dari pabrik tersebut mengakibatkan dampak lingkungan yang dapat menimbulkan bau busuk, yang mencemarkan udara di lingkungan pabrik tersebut.

Pabrik karet tersebut berdiri dan beroperasi di Kota Pekanbaru tepatnya di sekitaran Jalan Taskurun Ujung, yaitu pabrik karet PT. Bangkinang salah satunya dampak lingkungan yang timbul dari beroperasinya pabrik karet tersebut seperti bau dan limbah yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar. Salah satunya semakin padatnya pertumbuhan masyarakat yang ada di lingkungan pabrik tersebut membuat semakin tidak nyamannya warga yang hidup di sekitar lingkungan pabrik karet tersebut dikarenakan pabrik tersebut berdiri di tengah kota yang limbah dan bau yang dihasilkan oleh karet tersebut tidak bisa di terselesaikan sampai saat ini.

Bapedalda sebagai pihak yang diberi wewenang untuk mengurus pencemaran lingkungan hidup, belum bisa menyelesaikan masalah yang ditimbulkan dari permasalahan dampak lingkungan pabrik karet di tengah pemukiman padat penduduk, salah satu dampak yang jelas terjadi dan dirasakan langsung oleh masyarakat ialah bau tidak sedap yang dihasilkan oleh pabrik tersebut serta pencemaran limbah ke sekitar lingkungan pabrik, yang menyebabkan air yang dipakai untuk masyarakat menjadi bau dan kotor dan juga pembuangan limbah yang meresap ke tanah membuat tanah menjadi rusak dan tidak bisa ditumbuhi pohon atau tanaman.

Keberadaan pabrik karet PT. Bangkinang di tengah Kota Pekanbaru tersebut memang sudah berlangsung lama, dan tidak nampak ketegasan dari

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Bapedalda sebagai instansi yang diberi wewenang untuk itu. Oleh karena itu sudah selayaknya untuk dilakukan penelitian, dengan mengambil judul: **“FUNGSI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH DALAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 103 TAHUN 2016 DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS PT. BANGKINANG)”**.

### **B. Batasan Masalah**

Dari beberapa pemikiran tersebut di atas, maka penulis membatasi permasalahan ini yang berhubungan dengan, pengendalian lingkungan yang dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah, upaya yang dilakukan dalam pengendalian dampak lingkungan, serta kendala yang dihadapi dalam melakukan pengendalian lingkungan hidup.

### **C. Rumusan Masalah**

Berkenaan dengan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi Bapedalda dalam pengendalian dampak lingkungan di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 103 Tahun 2016?
2. Apa saja Faktor yang mempengaruhi Bapedalda belum bisa menangani dampak lingkungan yang terjadi di Kota Pekanbaru?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi Bapedalda Kota Pekanbaru dalam pengendalian dampak lingkungan di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 103 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Bapedalda belum bisa menangani dampak lingkungan yang terjadi di Kota Pekanbaru.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum, Khususnya di bidang kajian hukum lingkungan.
2. Di samping itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

### **E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini untuk memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan dan memperoleh data akurat, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

#### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong ke dalam penelitian lapangan, yaitu yuridis sosiologis dengan melakukan kajian hukum yang dikaitkan dengan fenomena sosial. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang nyata mengenai fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Pekanbaru dalam pengendalian lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 103 Tahun 2016 di Kota Pekanbaru.

#### **2. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka penulis melakukan penelitian pada Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) Kota Pekanbaru dan masyarakat Kota Pekanbaru yang tinggal di lingkungan pabrik karet PT. Bangkinang. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah sampai saat ini Bapedalda Kota Pekanbaru belum dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggaran yang dilakukan oleh pabrik karet PT. Bangkinang.

#### **3. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah pihak dari Bapedalda, masyarakat, serta pihak PT. Bangkinang. Sedangkan objek penelitian ini mengenai fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Pekanbaru

dalam pengendalian lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 103 tahun 2016.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan sebagai populasi dalam penelitian, sedangkan sampel adalah objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.

Tabel 1.1  
Populasi Dan sampel

NO	SAMPEL	POPULASI KK/ ORANG
1	Masyarakat di sekitar pabrik karet PT. Bangkinang	40 Responden
2	Kepala Seksi Bapedalda kota Pekanbaru	1 Responden
3	Humas PT. Bangkinang	1 Responden
4	Sappol PP	2 Responden

Sumber: Data lapangan

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

- a. Masyarakat Kota Pekanbaru yang tinggal di lingkungan pabrik karet PT. Bangkinang sebanyak 30 KK yang terdiri 1 (satu) RT yang terpilih secara purposive sampling, dimana didalam 30 KK tersebut terdapat 80 orang masyarakat, dan diambil sampel sebesar 50% yaitu 40 orang dengan metode purposive sampling, artinya penulis memilih sendiri sampel yang dijadikan responden.
- b. Kepala Seksi Lingkungan Bapedalda Kota Pekanbaru 1 (satu) orang.
- c. Humas PT. Bangkinang 1 (satu) orang.
- d. Satpol PP 2 orang.

#### 5. Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan atas dua hal yaitu :

- a. Data primer yaitu data utama yang di peroleh oleh peneliti melalui responden atau sampel yang langsung penulis peroleh dari sumber data yakni Kepala Bapedalda Kota Pekanbaru serta masyarakat Kota Pekanbaru yang tinggal di lingkungan PT. Bangkinang.



- b. Data sekunder yaitu data pendukung yang di peroleh dari bahan-bahan dan bacaan baik berupa buku-buku literatur, dokumen-dokumen, arsip serta pendapat-pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah hukum.
6. Alat Pengumpulan Data
- a. Angket, yaitu diajukan kepada masyarakat yang bertujuan mengetahui dampak secara langsung yang dirasakan oleh masyarakat Kota Pekanbaru selama pabrik karet tersebut berdiri di lingkungan tempat tinggal masyarakat.
  - b. Wawancara dilakukan dengan kepala Bapedalda beserta staf Bapedalda, dan Humas PT. Bangkinang, yaitu suatu cara untuk mendapatkan data atau informasi yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung antara penulis dengan responden. Wawancara diperlukan untuk mengumpulkan data primer dari pejabat atau instansi yang terpilih sebagai responden.

7. Analisis Data

Setelah data diperoleh, kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, serta kalimat yang mudah dipahami, dengan memperhatikan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat ahli hukum, terutama mengenai fungsi Bapedalda. Selanjutnya penulis melakukan pembahasan untuk menjawab masalah pokok pada penelitian ini dan terakhir ditarik suatu kesimpulan dengan cara induktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menyajikan dalam sistematika yang terdiri dari V Bab yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, yang meliputi sejarah Kota Pekanbaru, gambaran umum Bapedalda Kota Pekanbaru, dan gambaran PT. Bangkinang.

**BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Membahas tentang pemerintah daerah, pembangunan daerah, asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah, lingkungan hidup, dan Peraturan Daerah Nomor 103 Tahun 2016.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Memaparkan tentang fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 103 Tahun 2016, serta faktor yang menghambat tidak terlaksananya fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Pekanbaru.

**BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.**

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru**

Pekanbau sebuah kota yang diperintah oleh seorang Walikota yang dikenal dengan Istilah Pemerintahan Kota. Selain itu Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau. Menurut Peraturan Pemerintah tahun 1987 tertanggal 7 September 1987 dimana Daerah Administratif dipimpin oleh seorang Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah (*Gubernur*). Kota Pekanbaru semula hanya 62,96 Km<sup>2</sup> diperluas menjadi 446,50 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 8 (lapan) kecamatan dan 45 kelurahan / desa, yakni Kecamatan Tampan, Bukit Raya, Lima puluh, sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan dan Rumbai. Dari hasil pematokan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tingkat I Riau, luas wilayah Kota Pekanbaru ditetapkan menjadi 623,26 KM .

Peningkatan kegiatan pembangunan menyebabkan peningkatan kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk mtercapainya tertip pemerntahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kelurahan / desa baru dengan Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Nomor 55 tahun 1999 tertanggal, 21 Oktober 1999 menjadi 50 kelurahan/ Desa.

Kota pekanbaru dibelah oleh sungai siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, pengambang, Ukai, sago, senapelan, Limau dan tampan. Sungai siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya. Sungai meupakan sungai terdalam di Pulau sumatra pungsinya sangat besar bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sunga siak. Sungai siak dijadikan oleh masyarakat pinggiran sungai siak sebagai tempat mandi, mencuci, mencari kehidupan sebagai nelayan sungai pada masa lalu. Disamping itu sungai baga masyarakat pinggiran sungai siak mempunyai arti penting, karena sungai

sebagai urat nadi perekonomian dan transportasi antara satu daerah baik masa lalu. Namun masa sekarang situasi dan kondisi yang sudah maju dan telah banyaknya jalan-jalan raya yang dibangun sebagai sarana penghubung antara satu daerah dengan daerahlain, maka sungai siak hanya digunakan sebagai sarana pengangkutan penumpang jarak jauh. Akan tetapi fungsinya tetap sebagai transportasi masyarakat antar daerah, antar kota dan antar paulau seperti Bengkalis, Tebing tinggi (Selatpanjang), Tanjung samak, sampai ke Tanjung Pinang dan Batam.<sup>6</sup>

Kota Pekanbaru saat ini merupakan pusat ekonomi dan pusat perdagangan sekaligus sebagai pintu masuk barang dan jasa dari dalam dan luar negeri, maka peranan Pekanbaru sangat penting di pulau sumatra pada umumnya dan khususnya bagi masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya. Semua tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan, kalau tidak adanya kerja sama yang baik dan partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap program pemerintah serta kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan transportasi. Karena kerja sama itu dapat dibina dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan oleh semua lapisan masyarakat, maka apa yang yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan yang berarti.

Untuk langengnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota Pekanbaru tersebut maka yang harus dilakukan, bagaoimana pemerintah kota memberdayakan semua lini kehidupan demi terwujudnya kota berbudaya melayu yang tetap bersandarkan ajaran agama sesuai dengan visi kota Pekanbaru.

Dalam buku “Sejarah Riau”, diceritakan bahwa kota pekanbaru pada awalnya merupakan wilayah perkara kerajan Gasib. Kerajaan ini terletak di pedalaman sungai siak. Kerajaan ini berdiri pada abad ke- 14 M. Suatu ketika raja Gasib memerintahkan kepada hulubalangnyanya yang bernama Jumba untuk membuka areal perladangan di daerah ujung sungai siak. Pada saat itu, di derah sungai sail sekarang terdapat sebuah kampung yang di namai “ Payung sekaki” karena bentuknya yang menyerupai payung. Selain itu juga di kenal dengan

---

<sup>6</sup>Pekanbaru dalam Angka, 2015

kampung senapelan, karena secara geografis terletak di muara anak sungai senapelan. Perkampungan ini makin hari makin ramai dan kuantitas penduduknya semakin bertambah terutama imigran dari daerah lain dengan tujuan dagang, sehingga lama kelamaan daerah ini menjadi pusat perdagangan.<sup>7</sup>

Tingkat keramaian kampung senapelan yang begitu tinggi membuat rakyat berfikir perlu di adakan “pekan” yang berfungsi sebagai pasar tempat pertukaran barang yang di adakan sekali seminggu (sepekan). Setelah kerajaan garib mundur, ketika kerajaan siak berdiri tahun 1722, kampung senapelan masih tetap eksis dan ramai. Ketika kerajaan siak sri indrapura berada di bawah pemerintahan Abdul jalil Alamuddin syah (1761-1766), ia menambahkannya menjadi satu pekan lagi yang baru, karena ia melihat prospek yang cerah, yaitu perkembangan Senapelan yang terus menerus dan tingkat keramaiannya yang cukup tinggi, terutama dari kunjungan pendatang-pendatang dari luar.<sup>8</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, kampung senapelan atau payung sekaki memegang peranan penting dalam lintas perdagangan. Letak geografis senapelan yang strategis dan kondisi sungai siak yang tenang dan dalam, telah menyebabkan senapelan memegang posisi silang, baik dari daerah pedalaman seperti Tapung maupun pedalaman seperti Minang kabau dan Kampar. Bahkan karena letak yang strategis ini pula, raja siak sri Indrapura, Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah memutuskan untuk menetap di kampung senapelan dan membangun oistananya di kampung bukit. Ketika pemerintahan kerajaan siak di pegang oleh putranya raja muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah, kampung senapelan atau payung sekaki semakin di kenal dengan “pekanbaru” karena sultan telah menggser posisi pekan (pasar) ke sekitar daerah yang sekarang menjadi pelabuhan. Dengan demikian dalam masyarakat terkenal sebutan “pekanbaru”. Pada masa pemerintahan kolonial Jepang bahkan sampai kemerdekaan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>*Ibid.*

Indonesia di tahun 1945, nama dan sebutan ini tetap terpatut dalam hati masyarakat, dan di kenal menjadi kota Pekanbaru.

Berdasarkan surat keputusan Menteri dalam negeri No. des, 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1974, Kota Pekanbaru ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Riau. Selain itu pada tahun 1974, Pekanbaru menjadi Kotamadya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Namun demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Pekanbaru tidak lagi disebut sebagai Kotamadya, tetapi berubah menjadi Daerah Kota Pekanbaru.

## **B. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Pekanbaru**

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Pekanbaru mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengendalian dampak lingkungan daerah.
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengendalian lingkungan dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan.
- c. Mengkoordinasikan dan merumuskan pemeliharaan dan penertiban lingkungan hidup di lingkungan instansi pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat serta mengawasi pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka menunjang kebersihan, keindahan, ketertiban dan kenyamanan kota.
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan rencana, pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.
- g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.

- h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
- i. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas bidang.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>9</sup>

Dalam melaksanakan tugas tersebut, bagian pengendalian lingkungan hidup tentunya bersinergi dengan bidang atau instansi terkait lainnya, dalam rangka untuk menata dan menertibkan lingkungan hidup di Kota Pekanbaru. Penataan dan penertiban lingkungan dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah, dalam rangka untuk melakukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan hidup

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- b. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- c. Penertiban terhadap pihak-pihak yang melakukan pencemaran lingkungan hidup.
- d. Melakukan pemetaan terhadap wilayah atau daerah yang rentan pencemaran lingkungan hidup.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain.<sup>10</sup>

Fungsi dari Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup tersebut merupakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam rangka mengatur dan menertibkan daerah atau wilayah yang rentan terhadap pencemaran lingkungan hidup di Kota Pekanbaru. Bagi pihak-pihak yang melakukan usaha yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan hidup harus benar-benar memperhatikan pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya.

---

<sup>9</sup>Bapedalda Kota Pekanbaru, 2019

<sup>10</sup>*Ibid.*

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kota Pekanbaru terdiri dari:

- a. Pengawasan dan Seksi Pemantauan terhadap pihak-pihak yang melakukan usaha yang ada hubungannya dengan pencemaran lingkungan hidup.
- b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

Seksi Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja.
- b. Pengadaan perlengkapan dan peralatan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan.
- c. Pelayanan umum.
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja.
- b. Pelayanan umum.
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain.<sup>11</sup>

Sedangkan Seksi Pengawasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja.
- b. Pemantauan, pengawasan, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- c. Proses pemberian izin/rekomendasi.
- d. Pengelolaan peralatan perlengkapan untuk pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- e. Pengawasan terhadap proses kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
- f. Pelayanan umum.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*



g. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya.

Dari beberapa seksi dan fungsinya masing-masing, maka terlihat bahwa Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, terdiri dari beberapa seksi dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas penataan dan penertiban lingkungan hidup di Kota Pekanbaru.

### **C. PT. Bangkinang**

PT. Bangkinang didirikan berdasarkan Akte Notaris. Adapun maksud dan tujuan perusahaan ini didirikan berdasarkan akte notaris tersebut diatas antara lain:

1. Berstatus sebagai pabrik karet.
2. Menjalankan usaha-usaha dibidang pabrik karet.

Adapun struktur organisasi pada PT. Bangkinang adalah struktur organisasi yang mengikuti perkembangan usaha dengan melihat situasi dan keadaan dari perusahaan. Dalam hal pembagian tugas bukan saja perlu dilihat dari manfaat yang diperoleh tetapi juga dalam rangka mewujudkan penempatan orang yang tepat dalam rangka pengawasan dari atasan. Struktur organisasi PT. Bangkinang dapat dilihat sebagai berikut:

#### **1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

- a. Anggota direksi diangkat oleh rapat umum pemegang saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 tahun dan dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikananya sewaktu-waktu.
- b. Para anggota direksi dapat diberi gaji dan tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan pada komisaris.
- c. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadinya kelowongan tersebut harus

diselenggarakan rapat umum pemegang saham untuk mengangkat direksi baru dan untuk sementara perseroan diurus oleh komisaris.<sup>12</sup>

## **2. Dewan Komisaris**

Dewan komisaris merupakan wakil pemegang saham yang mempunyai wewenang tertinggi dalam perusahaan untuk mengatur dan mengawasi jalannya perusahaan. Adapun tugas dan wewenang dari dewan komisaris adalah:

- a. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada anggota direksi.
- b. Dewan komisaris dapat memeriksa semua pembekuan surat dan alat bukti lainnya. Memeriksa dan mencocokkan keadaan keuangan dan lain-lain.
- c. Berhak untuk mengetahui segala kegiatan perusahaan yang telah dijalankan oleh direksi.
- d. Memberhentikan dengan sementara anggota direksi apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **3. Direktur**

Direktur mempunyai tanggung jawab penuh terhadap segala kegiatan perusahaan kepada para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham.

Tugas dan tanggung jawab direktur adalah sebagai berikut:

- a. Direksi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dengan iktikad baik untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya dan selalu mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku.
- b. Direksi mewakili perseroan didalam dan diluar tentang semua hal dan segala kejadian yang mengikat perseroan dengan pihak lain.
- c. Melakukan koordinasi dengan seluruh manager dan kepala bagian yang ada.

---

<sup>12</sup>PT. Bangkinang Pekanbaru, 2019

- d. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan strategi operasional untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham.
- e. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta mengendalikan jalannya perusahaan agar tetap sesuai dengan kebijaksanaan dan anggaran dasar perusahaan.
- f. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjasama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan.
- g. Memeriksa dan mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya dan menilai prestasi dan potensi karyawannya.
- h. Menentukan tentang pengangkatan, promosi, mutasi, dan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan-karyawannya.
- i. Menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan, promosi, mutasi, dan pemutusan hubungan kerja, terhadap karyawan-karyawan.
- j. Memberikan otoritas atau persetujuan mengenai pengeluaran penerimaan uang yang sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham.
- k. Mempertanggungjawabkan hasil usaha dan kegiatan perusahaan dalam rapat umum pemegang saham.<sup>13</sup>

#### **4. Divisi Teknik/Proyek**

Divisi teknik/proyek bertugas dan bertanggung jawab sebagai:

- a. Mengatur dan melaksanakan proses pabrik mulai dari bahan baku sampai bahan jadi.
- b. Membuat rekomendasi tentang kebutuhan bahan dan membuat laporan tentang pemakaian bahan.
- c. Bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan kerja dan mengawasi buruh.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

## **5. Logistik**

Bagian ini meliputi pengadaan, pergudangan dan peralatan. Dalam memenuhi kebutuhan proyek yang akan dikerjakan baik material langsung ataupun tidak langsung maka bagian inilah yang akan memenuhinya.

## **6. Security Proyek**

Tugas dari security proyek ini adalah memberikan pengamanan pengadaan, pergudangan dan peralatan proyek dibagian logistik.

## **7. Divisi Umum dan Administrasi**

Bagian umum dan administrasi mengatur segala kegiatan administrasi yang ada di dalam perusahaan. Kegiatannya adalah:

- a. Membuat laporan administrasi baik kualitas maupun kuantitas hasil pabrik yang telah dijalankan.
- b. Menyiapkan bukti-bukti kegiatan perusahaan seperti surat pengantar, faktur dan lainnya.
- c. Menyiapkan dokumen pengiriman barang baik perusahaan maupun dokumen dinas atau instansi yang berwenang.<sup>14</sup>

## **8. Divisi Pemasaran**

Divisi pemasaran mempunyai hak dan wewenang dalam memasarkan hasil-hasil produksi. Pemasaran dilakukan bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

### **BAB III**

#### **KONSEP TEORITIS**

##### **A. Pemerintah Daerah Sebagai Daerah Otonom**

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.23 Tahun 2014 dan diubah lagi dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara republik indonesia tahun 1945.<sup>15</sup>

Untuk mewujudkan Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemeritah daerah, yaitu DPRD dan kepala daerah dan perangkat daerah serta masyarakatnya untuk bekerja keras, terampil, disiplin, dan berperilaku dan atau sesuai dengan nilai, norma, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana/ pembiayaan yang terbatas secara efisien, efektif, dan professional.<sup>16</sup>

Untuk mewujudkan *good government* dan *clean government* tersebut pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dikenal istilah undang-undang otonomi daerah,

---

<sup>15</sup>Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

<sup>16</sup>HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001) h. 23.

dimana dengan adanya undang-undang ini diharapkan pemerintah tidak sentralistik di Jakarta tetapi juga adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah yang kita sebut desentralisasi.<sup>17</sup>

Undang-undang No.23 Tahun 2014 mengartikan pemerintah daerah sebagai kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Daerah otonom menurut undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara Republik Indonesia.<sup>18</sup>

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada sistem Pemerintahan Daerah terdapat pembagian dua kekuasaan, yaitu DPRD sebagai Badan Legislatif dan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah sebagai Eksekutif. Untuk mencegah terjadinya konflik antara kedua lembaga tersebut, perlu diatur suatu mekanisme yang mengatur hubungan saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain dalam hubungan kesetaraan melalui prinsip "*checks and balance*," dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Dalam kedudukan seperti ini kedua lembaga itu saling mengawasi dan saling mengendalikan, dan tidak saling menjatuhkan, melainkan saling memelihara kerjasama yang baik, kecuali dalam sistem parlementer, di mana pemerintah

---

<sup>17</sup>Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 disebut desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara kesatuan republik Indonesia.

<sup>18</sup> UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

dapat membubarkan parlemen, demikian pula parlemen dapat menjatuhkan pemerintah.

DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang berdayaguna dan berhasil guna, serta transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat guna terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah. DPRD adalah lembaga legislatif yang mempunyai hak budget (hak untuk menetapkan anggaran sekaligus melakukan pengawasan pelaksanaan APBD).

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD pada dasarnya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (*sinergi*) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Legislasi atau pembentukan peraturan daerah merupakan proses perumusan kebijakan publik. Sehingga peraturan daerah yang dihasilkan dapat pula dilihat sebagai suatu bentuk formal dari suatu kebijakan publik. Sebagai suatu kebijakan publik, maka substansi dari peraturan daerah memuat ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang terkait dengan materi yang diatur. Dalam hal ini, jelas peran yang dilakukan oleh anggota DPRD adalah merumuskan kebijakan publik. Melalui kebijakan tersebut, DPRD telah melakukan salah satu fungsi negara, yaitu mewujudkan *distributive justice* (keadilan yang seimbang). Melalui kewenangan tersebut DPRD mengartikulasikan dan merumuskan berbagai kepentingan kelompok

masyarakat yang menjadi sasaran dari peraturan atau undang-undang yang dibuat.

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggota DPRD diharuskan memiliki pemahaman yang memadai sebagai konsekuensi dari *supremacy of law* (penegakan hukum), ada keyakinan yang kuat bahwa hukum yang dihasilkan merupakan suatu instrumen yang memberikan kepastian mengenai arah pembangunan.

Menurut Sarundajang<sup>19</sup> “Pemerintahan daerah merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan etnis, linguistik, agama dan institusi sosial berbagai kelompok masyarakat lokal di suatu Negara”.

Fungsi Pelayanan dan pengaturan umum dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan perlu di distribusikan secara sentral dan lokal agar ia benar-benar aspiratif, baik terhadap kepentingan nasional maupun terhadap tuntutan heterogenitas lokal dimaksud. Disamping itu adanya pemerintahan daerah akan memperbesar akses setiap warga Negara untuk berhubungan langsung dengan pemimpinnya dan sebaliknya pimpinan daerah akan memperoleh kesempatan luas untuk mengetahui potensi sumber daya, masalah, kendala, dan kebutuhan daerahnya dan menghilangkan mekanisme pembuatan keputusan yang kurang efisien. Demikian juga bagi suatu daerah dengan populasi yang relatif homogen akan lebih berpeluang menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak antagonistik dengan kondisi dan kebutuhan anggota masyarakat yang dominan diwilayah tertentu.<sup>20</sup>

Berbicara mengenai otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari percakapan mengenai hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam konteks bentuk Negara Indonesia. Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang dasar 1945 dinyatakan bahwa:

---

<sup>19</sup> Krishna D. Darumurti dan Uumbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 2-3.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 3



Negara Indonesia adalah Negara kesatuan berbentuk Republik. Ketentuan konstitusional itu memberikan pesan bahwa Negara Republik Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945 dibangun dalam sebuah kerangka Negara yang berbentuk kesatuan (*unitary*), dan bukan berbentuk federasi (*serikat*). Dengan demikian, adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah). Harusnya diletakkan dalam bingkai pemahaman Negara berbentuk kesatuan bukan berbentuk federasi, sebagaimana diamanatkan pasal 1 ayat (1) undang-undang dasar 1945 tersebut diatas. Demikian pula, hal tersebut dipertegas dalam penjelasan pasal 18 undang-undang dasar 1945 dengan mengatakan, bahwa: “Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga”

Dalam konteks itulah, dapat dipahami bahwa konsekuensi atas pemahaman pasal 1 ayat (1) undang-undang dasar 1945 maka dalam pasal 18 undang-undang dasar 1945 dirumuskan judul babnya “ pemerintah daerah” dengan isi pasalnya, sebagai berikut: pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Selanjutnya, didalam salah satu isi penjelasan pasal itu, dikatakan di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administratif belaka.

Dengan demikian, apa yang dikatan sebagai daerah otonom oleh pasal 18 undang-undang dasar 1945 dikonsepsikan sebagai pemerintahan daerah yang terdiri atas “ daerah besar” dan “kecil”. Di samping itu, selain sebagai daerah yang bersifat otonom, daerah-daerah dimaksud dapat pula bersifat sebagai daerah administrasi atau daerah otonom yang bersifat istimewa, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minang Kabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah otonom yang bersifat istimewa ini, dalam penjelasan dalam pasal 18 undang-undang dasar 1945 disebut *zelfbesturende*

landschappen dan volksgemeenschappen yang pada waktu itu disebutkan jumlahnya di Indonesia lenih kurang 250 (dua ratus lima puluh) daerah.

Pada bagaian lain dalam penjelasan pasal 18 undang-undang dasar 1945 tersebut dikatakan: “Daerah di Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil”.

Tampaknya apa yang dimaksudkan sebagai daerah besar dalam penjelasan itu, disebut sebagai propinsi. Propinsi terdiri dari daerah-daerah yang lebih kecil, sebagaimana dikenal dengan nama kabupaten, kotamadya/kota, kecamatan, kelurahan/desa. Dari sinilah, dikemudian hari sejarah otonomi daerah di Indonesia mengenal otonomi bertingkat (hierarki), sebagaimana tercermin dalam sebutan daerah tingkat I, II, dan III.

Namun saat ini penyebutan terhadap daerah tingkat I dan II adalah Kabupaten/ Kota, dan tidak ada istilah bertingkat. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 disebutkan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Dari sini terlihat bahwa daerah-daerah yang ada dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah sama tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah, hanya saja pembagian daerah tersebut berbeda-beda menurut luasnya masing-masing.

## **B. Pembangunan Daerah**

Pembangunan daerah dimaksudkan adalah pembangunan yang dilaksanakan di daerah-daerah, baik propinsi maupun kabupaten dan kota, dan pembangunan ini dikaitkan dengan kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi. Sebenarnya tugas pembangunan itu selalu dilaksanakan oleh pemerintah yang manapun, baik yang menggunakan asas desentralisasi ataupun dekonsentrasi. Hanya saja dengan menggunakan asas dekonsentrasi belum

tentu dapat dilaksanakan pemerataan di seluruh pelosok negeri dan disertai rasa keadilan berdasarkan potensi daerah.

Dasar pertimbangan dibentuknya UU No.22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.32 Tahun 2004 diubah lagi melalui UU No.23 Tahun 2014, dan diubah lagi dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, di antaranya dinyatakan bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dimaksudkan dalam rangka melancarkan pembangunan di seluru pelosok tanah air, serta menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu pembentukan daerah otonom harus diperhitungkan secara seksama, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas wilayah, pertahanan dan keamanan dan lain-lain. Sehingga memungkinkan daerah melaksanakan pembangunan, mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.

Prinsip otonomi daerah yang dikembangkan berdasarkan UU No.23 Tahun 2014, adalah lebih diarahkan terhadap terwujudnya pemerintahan yang demokratis, terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat dan kemandirian perkembangan dan pembangunan daerah serta terwujudnya keserasian antara pemerintah pusat dan daerah.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> M. Arif Nasution dkk, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h.53

Pembangunan daerah otonom harus sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah, yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lainnya, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 UU No.23 Tahun 2014.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami, bahwa daerah otonom yang dipimpin oleh Kepala Daerah selaku Badan Eksekutif Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Badan Legislatif Daerah, yang diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat di daerahnya.

### **C. Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup di sini maksudnya adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>22</sup>

Berkenaan dengan hal ini maka pembangunan yang dilakukan dalam wilayah Kota Pekanbaru selaku daerah otonom pembangunan harus berwawasan lingkungan. Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menuju ke arah pembangunan yang diinginkan tersebut yaitu:

- a. Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain.
- b. Kemampuan menyeraskan kebutuhan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa.
- c. Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan.
- d. Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat.

---

<sup>22</sup>Mustofa, *Kamus Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 72

- e. Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>23</sup>

Beberapa kriteria tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang ada dalam wilayah Kota Pekanbaru. Tanpa memperhatikan hal tersebut di atas dapat diperkirakan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu pemberian izin dalam pembangunan harus memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal ini maka pembangunan yang dilakukan dalam wilayah Kota Pekanbaru selaku daerah otonom harus pembangunan yang berwawasan lingkungan, agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu sudah menjadi suatu keharusan bahwa penataan peraturan mengenai lingkungan hidup harus disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan dalam masyarakat, sehingga dengan peraturan tersebut dapat memberikan perhatian yang serius bagi pengelolaan lingkungan hidup demi untuk menjaga kelestarian dan keutuhannya.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan, bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

---

<sup>23</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.<sup>24</sup>

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup tersebut harus dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui instansi terkait, yakni Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Kota Pekanbaru. Tentunya harus bersama-sama dengan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup harus diarahkan kepada perilaku yang selalu memperhatikan lingkungan, jangan sampai perilaku masyarakat tersebut bisa merusak lingkungan hidup.

#### **D. Peraturan Daerah**

Dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Peraturan Daerah merupakan urutan yang paling bawah. Walaupun demikian fungsi dan peranannya cukup kuat karena dibentuk oleh pemerintah daerah, yakni oleh Kepala Daerah bersama dengan DPRD yang disahkan secara bersama-sama, dan diundangkan dalam lembaran daerah dan berlaku untuk masyarakat sesuai dengan tingkatannya, yakni Perda Propinsi atau Perda Kabupaten/Kota.

Peraturan daerah merupakan payung hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan sesuatu kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu suatu peraturan daerah perlu mendapat perhatian dari semua pihak agar dalam pelaksanaannya tidak menemui hambatan atau kendala.

Pembentukan suatu Ranperda sebagai payung hukum dalam melaksanakan suatu kegiatan, harus memiliki dampak positif baik dari segi ekonomi, politik maupun social budaya masyarakat. Pandangan ini sebagai konsep untuk mejuju suatu daerah yang damai, aman dan sejahtera.

Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Selanjutnya Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

dan tugas pembantuan, demikian bunyi dari Pasal 18 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dapat menjadi dasar bagi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus masalah pendidikan adalah:

- a. Pasal 18 ayat (4): “Pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.
- b. Pasal 18 ayat (5): “Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah (pusat)”.
- c. Pasal 18 ayat (6): “Pemda berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.<sup>25</sup>

Selanjutnya Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
  - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 237 disebutkan pula bahwa:

- (1) Asas pembantuan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>25</sup>Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasca Amandemen.

- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Dalam Pasal 238 disebutkan pula:

- (1) Perda dapat memuat ketentuan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penghentian sementara kegiatan;
  - d. Penghentian tetap kegiatan;
  - e. Pencabutan sementara izin;
  - f. Pencabutan tetap izin;
  - g. Denda administratif dan/atau



- h. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Ketentuan tersebut di atas merupakan pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah agar tidak terjadi penyimpangan, dan untuk menyeragamkan semua Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang ada di lingkup Pemerintah Indonesia.

---

<sup>26</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Fungsi Bapedalda Kota Pekanbaru dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Terhadap PT. Bangkinang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 103 Tahun 2016**

Pemeliharaan terhadap lingkungan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, karena lingkungan dapat membawa dampak bagi kehidupan masyarakat. Demikian juga halnya dengan lingkungan perkotaan seperti Kota Pekanbaru. Kondisi lingkungan yang kumuh, banjir dan banyaknya sampah-sampah yang tidak dibuang pada tempatnya merupakan lingkungan yang dapat dikatakan kurang sehat.

Demikian juga halnya dengan lingkungan yang bau busuk karena limbah pabrik PT. Bangkinang, yang merupakan pabrik karet yang berada di tengah-tengah Kota Pekanbaru. Hal ini tentunya dapat membuat kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya menjadi tidak sehat karena secara terus menerus mencium bau karet yang menyengat pada setiap malam dan siang.

Di sini tentunya Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai wewenang untuk melakukan penertiban dan bila perlu mencabut izin operasional PT. Bangkinang tersebut karena sudah sangat mengganggu kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu perlu dilihat fungsi dari Bapedalda Kota Pekanbaru dalam mengatasi dan penertibkan operasional dari PT. Bangkinang yang sudah lama beroperasi di Kota Pekanbaru. Namun sampai saat ini pabrik tersebut masih tetap beroperasi, tanpa memperdulikan kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya.

##### **1. Pengawasan**

Sebagaimana diketahui dan dapat dilihat secara nyata, bahwa keberadaan pabrik karet PT. Bangkinang yang berdiri di tengah-tengah Kota Pekanbaru sudah membuat masyarakat resah dan mencemarkan udara lingkungan hidup masyarakat. Oleh karena itu peran Badan Pengendalian

Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru melalui Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup perlu dilihat perannya dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pabrik karet PT. Bangkinang.

Dalam hal ini tentunya perlu dilihat pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Bapedalda Kota Pekanbaru dalam mengatasi bau busuk akibat operasional PT. Bangkinang tersebut. oleh karena itu peran Kepala Bapedalda Kota Pekanbaru sangat diperlukan dalam membatasi jam operasional dari PT. Bangkinang tersebut. salah satu cara yang perlu dilihat adalah apakah Kepala Bapedalda melakukan pengawasan terhadap pabrik PT. Bangkinang dalam melakukan operasionalnya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bapedalda Kota Pekanbaru, bahwa secara periodik sudah dilakukan pengawasan terhadap operasional PT. Bangkinang, tetapi dalam kenyataannya di lapangan jam operasional dari PT. Bangkinang tersebut belum bisa dibatasi, sehingga bau busuk dari pabrik yang berada di tengah-tengah Kota Pekanbaru tersebut masih juga tercium pada siang hari.

#### 1. Sappol PP kota pekanbaru

Sappol PP pekanbaru sudah berupaya supaya pabrik karet tersebut dapat di pindahkan ke perkampungan yang berada jauh dari kota pekanbaru Heri Suanto dan rekannya berkata sangat “sulit untuk memindahkan pabrik karet tersebut”. karena banyak masyarakat di sekitar pabrik tersebut yang bekerja di dalam pabrik karet tersebut.

Tabel IV.1

Jawaban Responden Tentang Pengawasan yang Dilakukan oleh Bapedalda Kota Pekanbaru terhadap PT. Bangkinang

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	-	-
2	Tidak	40	100%
	Jumlah	40	100%

Sumber: Data Lapangan, 2020

Dari data di atas dapat dipahami bahwa, masyarakat Kota Pekanbaru tidak mengetahui adanya pengawasan yang dilakukan oleh Bapedalda Kota Pekanbaru terhadap PT. Bangkinang, yang sampai saat ini masih menimbulkan bau busuk pada waktu siang dan malam hari. Di sini terlihat bahwa pengelolaan limbah pabrik tersebut tidak dikelola dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditentukan dalam undang-undang.

Hal di atas juga dipertegas oleh salah seorang tokoh masyarakat Kota Pekanbaru yang berada di sekitar lingkungan PT. Bangkinang mengatakan, bahwa sampai saat ini memang bau busuk dari pabrik karet PT. Bangkinang masih tercium, sehingga dapat mengganggu kesehatan masyarakat di sekitarnya.

Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i Peraturan Daerah Nomor 103 Tahun 2016 disebutkan, bahwa “Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi, yakni melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami, bahwa Bapedalda Kota Pekanbaru merupakan instansi yang diberik wewenang oleh peraturan daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perseorangan atau swasta yang berhubungan kerusakan lingkungan hidup.

Artinya kegiatan perseorangan atau kelompok orang atau korporasi jangan sampai merusak lingkungan hidup, dan kegiatan tersebut harus dapat dipantau atau diawasi oleh Bapedalda Kota Pekanbaru. Apabila suatu perusahaan sebagaimana halnya PT. Bangkinang sudah merusak lingkungan hidup, maka perusahaan yang bersangkutan dapat saja dicabut izinnya atau dipindahkan ke tempat lain, yang jauh dari permukiman penduduk dan tidak mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (2) huruf j Peraturan Daerah Nomor 103 Tahun 2016 disebutkan bahwa, “Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi yakni, pelaksanaan pengawasan

tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan serta pengelolaan lingkungan”.

Dari penjelasan pasal di atas dapat dilihat, bahwa seksi penegakan hukum lingkungan pada Bapedalda Kota Pekanbaru dapat melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut dari penggunaan izin usaha yang bersangkutan. Apabila izin yang diberikan tersebut sudah tidak sesuai lagi atau dapat mengganggu kepentingan umum dan merusak lingkungan hidup, maka terhadap pemberian izin tersebut dapat ditinjau ulang dengan melakukan kajian dan evaluasi terhadap keberadaan suatu usaha atau perusahaan yang bersangkutan.<sup>27</sup>

## 2. Teguran

Keberadaan pabrik karet PT. Bangkinang di Kota Pekanbaru tentunya harus dilakukan pengkajian, evaluasi dan monitoring. Apakah keberadaan PT. Bangkinang tersebut masih layak atau tidak. apabila tidak layak tentunya pemerintah Kota Pekanbaru melalui Bapedalda harus dapat mengambil tindakan, dan memberikan teguran kepada tim manajemen PT. Bangkinang untuk melakukan kajian mengenai keberadaan PT. Bangkinang tersebut yang sudah berada di tengah-tengah Kota Pekanbaru dan ditengah-tengah permukiman penduduk.

Pasal 27 ayat (2) huruf 1 Peraturan Daerah Nomor 103 Tahun 2016 menjelaskan, bahwa Seksi Penegakan Hukum Lingkungan melaksanakan fungsi yaitu “pembentukan tim koordinas dan monitoring penegakan hukum”.

Bapedalda Kota Pekanbaru dapat membentuk tim untuk melakukan kajian dan penegakah hukum terhadap keberadaan PT. Bangkinang tersebut, langkah awal yang dapat dilakukan adalah menyampaikan teguran kepada pihak manajemen PT. Bangkinang, yang menyatakan bahwa keberadaan PT. Bangkinang tersebut sudah tidak layak lagi dan harus dipindahkan.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan pada Bapedalda Kota Pekanbaru mengatakan, bahwa memang

---

<sup>27</sup>Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, *Wawancara*, Tanggal 2 Januari 2020

sudah pernah disampaikan teguran kepada pihak manajemen PT. Bangkinang untuk meninjau ulang izin operasional dari parik karet tersebut yang saat ini sudah mengganggu lingkungan hidup di sekitarnya, namun teguran tersebut tidak dapat ditanggapi secara langsung oleh perwakilan di Pekanbaru karena harus disampaikan kepada manajemen yang ada dipusat yaitu di Jakarta.<sup>28</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa instansi pemerintah setingkat Bapedalda Kota Pekanbaru belum mampu untuk melakukan teguran pada PT. Bangkinang karena harus berhubungan dengan pemerintah pusat, karena komisaris PT. Bangkinang tersebut adalah pihak-pihak yang berada di Jakarta yang mempunyai fungsi dan kedudukan yang cukup kuat, dan harus diselesaikan oleh pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut.

### 3. Sanksi

Dari penjelasan yang digambarkan di atas, maka dapat dipahami bahwa Bapedalda Kota Pekanbaru tidak mungkin memberi sanksi kepada pihak manajemen PT. Bangkinang yang merupakan perusahaan yang berskala nasional. Oleh karena itu pada kenyataannya sampai saat ini PT. Bangkinang tersebut masih beroperasi dan tetap mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitarnya.

Tabel IV.2

Jawaban Responden Tentang Adanya Sanksi dari Bapedalda  
Kota Pekanbaru Terhadap PT. Bangkinang

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	-	-
2	Tidak	40	100%
	Jumlah	40	100%

Sumber: Data Lapangan, 2020

Data di atas menunjukkan bahwa seluruh responden yakni sebanyak 40 orang atau sebesar 100% menyatakan, bahwa tidak ada sanksi yang diberikan

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

oleh Bapedalda Kota Pekanbaru terhadap keberadaan PT. Bangkinang yang beroperasi di wilayah Kota Pekanbaru, yang menimbulkan bau yang tidak enak di lingkungan masyarakat sekitarnya.

Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 103 Tahun 2016 menjelaskan bahwa:

- (1) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan sub urusan penegakan hukum lingkungan.
- (2) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas:
  - a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan.
  - b. Pelaksanaan fasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan.
  - d. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan.
  - e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindaklanjut pengaduan.
  - f. Pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.
  - g. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan.
  - h. Perencanaan pengembangan system informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - i. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

- j. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan serta pengelolaan lingkungan.
- k. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah.
- l. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum.
- m. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- n. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup.
- o. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Demikian juga yang disampaikan oleh salah seorang Satpol PP Kota Pekanbaru mengatakan, bahwa pihak Satpol PP hanya melakukan survey lapangan di sekitar PT. Bangkinang dan tidak ada memberikan sanksi, karena pihak Satpol PP memang tidak berwenang memberikan sanksi terhadap perusahaan yang beroperasi di Kota Pekanbaru, hanya melakukan pengawasan dan pengamanan saja.<sup>29</sup>

Dari pernyataan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa memang belum ada sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Bapedalda Kota Pekanbaru terhadap PT Bangkinang yang beroperasi di wilayah Kota Pekanbaru yang menimbulkan bau busuk di sekitar permukiman masyarakat.

#### **B. Faktor yang Mempengaruhi Bapedalda Kota Pekanbaru dalam Menangani Dampak Lingkungan Terhadap PT. Bangkinang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 103 Tahun 2016**

Tugas dan fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Pekanbaru dalam menangani dampak lingkungan sebagai akibat dari operasional pabrik karet PT. Bangkinang, merupakan suatu tugas yang harus dilakukan oleh pihak Bapedalda. Namun dalam kenyataannya instansi yang

---

<sup>29</sup>Satpol PP Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Tanggal 4 Januari 2020



bersangkutan belum memperlihatkan kinerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya Bapedalda Kota Pekanbaru memang tidak mudah untuk melaksanakannya, karena di lapangan banyak ditemui berbagai hal yang dapat menghambat tugas tersebut, baik hambatan yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar.

Oleh karena itu tentunya pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Walikota dan DPRD Kota Pekanbaru harus bersama-sama memberikan perhatian terhadap operasional pabrik karet PT. Bangkinang yang sudah membuat lingkungan tercemar, mulai dari bau busuk sampai dengan kondisi lingkungan pabrik yang tidak bersih.

Tabel IV.3

Jawaban Faktor yang mempengaruhi Bapedalda dalam menjalankan tugas nya di kota Pekanbaru

NO	YANG PEPENGARUHI	RESPONDEN	JAWABAN
1	Masyarakat yang kurang mendukung	40 %	Banyak masyakat yang bekerja di dalam pabrik tersebut
2	Kuat nya manajemen perusahaan	30 %	Kuatnya manajemen PT. Bangkinang
3	Kurangnya Respon dari pihak perusahaan	30 %	Keberadaan pabrik tersebut sudah berada lama dikota pekanbaru

Sumber: Data Lapangan 2020

## 2. Masyarakat yang Kurang Mendukung

Dalam melaksanaka tugas menangani dampak lingkungan terhadap keberadaan pabrik karet PT. Bangkinang di wilayah Kota Pekanbaru, maka yang menjadi hambatan bagi pihak Bapedalda dalam menangani hal tersebut, antara lain adalah kurangnya dukungan dari masyarakat sekitarnya dan masyarakat Kota Pekanbaru umumnya, karena masyarakat terlihat tidak terganggu dengan keberadaan PT. Bangkinang tersebut, hal ini terbukti sampai saat ini pabrik tersebut terus berjalan dan tidak ada protes dari masyarakat Kota Pekanbaru.

Sebagaimana dikatakan oleh Humas PT. Bangkinang mengatakan, bahwa saat ini sudah tidak ada protes dari masyarakat di sekitar perusahaan, karena perusahaan juga pro aktif dalam membantu masyarakat dalam berbagai hal yang sifatnya sosial, dan manajemen perusahaan sudah mengadakan pendekatan dengan pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengatasi efek dari lingkungan yang tercemar.<sup>30</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa saat ini kondisi di sekitar PT. Bangkinang sudah sangat kondusif, dan tidak ada protes yang ekstrim dari masyarakat. Oleh karena itu pihak perusahaan memperhatikan keluhan dari masyarakat, sehingga masyarakat merasa tidak ada masalah dengan keberadaan PT. Bangkinang tersebut.

### 3. Kuatnya Manajemen Perusahaan

Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan dari PT. Bangkinang di wilayah Kota Pekanbaru memang menuai kontroversi pada saat berdirinya, tetapi PT. Bangkinang tetap saja berjalan dengan protes dari masyarakat tersebut. namun sampai saat ini terus saja berjalan tanpa ada protes lagi dari masyarakat. Di sini terlihat bahwa manajemen PT. Bangkinang memang terlihat cukup kuat dan tangguh dalam menerima kritikan dan penolakan dari masyarakat, karena manajemen perusahaan berada di Jakarta, dan mempunyai relasi yang cukup dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sebagaimana dikatakan oleh Humas PT. Bangkinang yang mengatakan, bahwa manajemen perusahaan memang berada di kantor pusat di Jakarta, tetapi juga mempunyai perwakilan di Kota Pekanbaru, dengan manajemen yang solid tersebut, maka keberadaan perusahaan di wilayah Kota Pekanbaru sampai saat ini tetap bertahan, tanpa ada penolakan yang berarti dari masyarakat di sekitarnya.<sup>31</sup>

### 4. Kurangnya Respon dari Pihak Perusahaan

Keberadaan dari pabrik karet PT. Bangkinang di wilayah Kota Pekanbaru memang sudah berjalan puluhan tahun, dan pembuangan limbah

---

<sup>30</sup>Humas PT. Bangkinang, *Wawancara*, Tanggal 5 Januari 2020

<sup>31</sup>Humas PT. Bangkinang, *Wawancara*, Tanggal 5 Januari 2020

pabrik sangat dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya terutama pada waktu malam hari. Walaupun sudah dilakuakn teguran oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui Bapedalda Kota Pekanbaru, bahwa pembuangan limbah pabrik harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar jangan sampai mencemarkan lingkungan.

Namun hal ini kurang mendapat perhatian dari perusahaan, karena sudah puluhan tahun beroperasi masih tercium bau busuk yang menyengat terutama pada waktu malam hari. Hal ini pula yang menjadi kendala bagi Bapedalda Kota Pekanbaru dalam menangani dampak lingkungan dari PT. Bangkinang.

Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Bapedalda Kota Pekanbaru mengatakan bahwa, salah satu kendala yang dihadapi oleh Bapedalda Kota Pekanbaru dalam menghadapi dan menangani dampak lingkungan terhadap keberadaan PT. Bangkinang adalah kurangnya respon dari pihak perusahaan, untuk melakukan perbaikan terhadap bau busuk yang timbul dari operasional pabrik tersebut terutama pada waktu malam hari.<sup>32</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami, bahwa beberapa hal tersebut di atas yang menjadi kendala bagi Bapedalda Kota Pekanbaru dalam menangani dampak lingkungan dari keberadaan PT. Bangkinang. Hal ini memang menjadi persoalan bagi pemerintah Kota Pekanbaru karena tidak dapat mengatur dan membuat kebijakan terhadap perusahaan yang ada di wilayah Kota Pekanbaru, karenan manajemen perusahaan berada di kantor pusat Jakarta. Oleh karena itu sulit untuk memberikan sanksi yang tegas karena harus berhubungan dengan pihak-pihak yang terbilang cukup berpengaruh dalam pemerintahan.

---

<sup>32</sup>Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup pada Bapedalda Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Tanggal 2 Januari 2020

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi Bapedalda Kota Pekanbaru dalam pengendalian dampak lingkungan terhadap PT. Bangkinang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 103 Tahun 2016, dilihat dari pengawasan, melakukan teguran, dan menjatuhkan sanksi, belum bisa dilakukan secara maksimal oleh Bapedalda Kota Pekanbaru, karena keberadaan pabrik karet PT. Bangkinang tersebut adalah perusahaan yang berskala nasional yang keberadaannya cukup kuat, dengan struktur manajemen perusahaan berada di Kantor Pusat Jakarta, sehingga pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan kebijakan harus berurusan dengan manajemen perusahaan yang berada di Kantor Pusat, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui Bapedalda tidak membuahkan hasil yang memuaskan.
2. Faktor yang mempengaruhi Bapedalda Kota Pekanbaru dalam menangani dampak lingkungan terhadap PT. Bangkinang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 103 Tahun 2016, antara lain adalah kurangnya dukungan dari masyarakat, manajemen perusahaan yang cukup kuat, dan kurangnya respon dari pihak perusahaan. Sehingga menyulitkan bagi Bapedalda Kota Pekanbaru dalam membuat kebijakan terhadap pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari bau busuk pabrik karet PT. Bangkinang tersebut. sehingga sampai saat ini PT. Bangkinang tetap beroperasi walaupun masih menimbulkan bau busuk yang dapat mencemarkan lingkungan di sekitarnya.

## **B. Saran**

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kota Pekanbaru harus bersikap tegas dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk bagi pihak-pihak yang mencemarkan lingkungan hidup harus ditindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menjaga lingkungan hidup merupakan kewajiban karena berpengaruh dengan kelangsungan hidup masyarakat dan generasi muda.
2. Bagi pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Pekanbaru, termasuk PT. Bangkinang dalam menjalankan perusahaannya harus memperhatikan standar mutu lingkungan, agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang dapat merusak kehidupan manusia. Oleh karena itu pihak perusahaan harus dapat memperhatikan hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ateng Syariruddin, *Perspektif Otonomi Daerah*, Rieneka Cipta, Jakarta. 2013.
- Dadang Solihin dan Putut Marhayadi, *Panduan Lengkap Otonomi Daerah*, ISMEE, Jakarta, 2002.
- Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Dahlin Tholin, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematikanya*, pustaka pelajar, Yogyakarta, 2013
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2014.
- F Sugeng Istianto, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013.
- H.A.W.Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- I.Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, 2005
- J kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Khrisna D. Darumurti, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Batik, Jakarta, 2014.
- M.Arif Nasution dkk, *Demokratisasi dan Problematika Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Moerdiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Grafindo, Jakarta, 2015.

Mustofa, *Kamus Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Otto Soemarno, *Factor-Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan*, Sinar Harapan, Bandung, 2013.

S.J. McNaughton dan Larry L. Wolf, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, Jakarta, 2014.

Syarif Saleh, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2012.

Widjaya, *Otonomi Daerah dan Kekuasaan*, Grafindo, Jakarta, 2015.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.